



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CILACAP

Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 67
CILACAP – JAWA TENGAH

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 239/Pid.C/2018/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Supriyanto; -----
Tempat lahir : Cilacap ; -----
Umur/ tanggal lahir : 22 Februari 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Karangbawang Rt.01 Rw.06, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap----- ;
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak pernah di pidana ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

- **Muhamad Ismail Hamid, S.H.M.H.** ; ----- : Hakim ;
- **Budi Saryono, S.H.** ; ----- : Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Uraian Singkat Kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 23 Nopember 2018 Nomor : BAP.Tipiring/022/21/PPNS;

Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ; -----

Keterangan saksi di persidangan yaitu Teguh Rahayu, S.H. dan Silviana Sari, dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Supriyanto tersebut di atas ; -----

Setelah membaca berkas perkara, uraian singkat kejadian serta keterangan lainnya; -----

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14.40 Wib di Kecamatan Kawunganten,, Kabupaten Cilacap terdakwa telah Berdagang/berjualan secara menetap di Jalur hijau sehingga mengganggu ketertiban umum;; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan Berdagang/berjualan secara menetap di Jalur hijau”, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 12 Jo. Pasal 25 Ayat (1) Perda Kabupaten Cilacap No 26 Tahun 2003, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa ijin berdagang/berjualan di jalur hijau**”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : Jumat tanggal 23 Nopember 2018 oleh kami **M. ISMA'IL HAMID, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BUDI SARYONO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri Penyidiki atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BUDI SARYONO, SH.

M. ISMA'IL HAMID, SH.MH.